

Gagasan Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum
Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Kegiatan Ekonomi Pasar di
Beringharjo Kota Yogyakarta

Oleh:
HM. Zaki Sierrad¹

Pilkada Kota Yogyakarta telah usai, Walikota dan Wakil Walikota terpilih menunggu pelantikan, yang menurut jadwal kemungkinan mundur di bulan Maret 2025, menunggu selesainya gugatan di Mahkamah konstitusi. Sambil menunggu pelantikan, menarik untuk menitipkan satu permasalahan diantara banyak permasalahan yang harus dikerjakan saat 100 hari dimulainya pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota yang baru.

Sebagai kota dengan banyak julukan, Yogyakarta tentu memiliki berbagai macam permasalahan. Bahkan kalau boleh disebutkan yang terakhir adalah permasalahan pengelolaan sampah yang sampai sekarang masih dicarikan solusinya. Dalam tulisan ini, sengaja bukan sampah yang menjadi bahan kajian, namun ada satu permasalahan yang sangat layak dikaji lebih mendalam yakni **gerakan digitalisasi dagangan** yang dilakukan Yayasan Beringharjo Inisiatif Indonesia di Pasar² Beringharjo Yogyakarta. Gerakan ini dilakukan di pasar rakyat³, sejak masa Pandemi Covid-19 dan yang masih

¹ Dr. HM. Zaki Sierrad., SH., CN., MH., adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, advokat dan Pendiri Yayasan Beringharjo Inisiatif Indonesia (YBII), inisiator Beringharjo Digital Corner dan Semar School.

² Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.

³ Pasal 1 angka 42 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur bahwa: Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,

berlangsung hingga saat ini berkat dukungan dan kerjasama dari Pemerintah Kota Yogyakarta, Bank Indonesia Perwakilan DIY, dan BPD DIY.

Bahwa kita semua mengetahui, Pasar Beringharjo merupakan *miles stone* ikonik Kota Yogyakarta, dimana tidak lama setelah berdirinya Kraton Yogyakarta pada tahun 1758, telah menjadikan wilayah pasar ini sebagai tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya dan sampai saat ini masih berdiri kokoh di atas lahan seluas 2,5 hektar, memiliki jumlah los mencapai 5.441 yang terletak membentang dalam 3 (tiga) bagian yaitu Pasar Beringharjo Timur, Pasar Beringharjo Tengah dan Pasar Beringharjo Barat dengan masing-masing memiliki 3 lantai, yang tentunya memiliki kondisi yang berbeda tiap bagian, tiap lantai, tiap los dan juga problematik tiap kios milik para pedagangnya.

Kenyataannya, setelah pandemi covid berakhir, kondisi dan fenomena Pasar Beringharjo dengan permasalahannya masih terjadi dan akan terus berlangsung. Kita gampang mencari berita melalui googling yang menyebutkan bahwa sejumlah pedagang di Pasar Beringharjo Yogyakarta mengeluhkan sepi pembeli dalam beberapa bulan terakhir. Pedagang menduga keberadaan e-commerce berbasis media sosial seperti Tiktok Shop menjadi penyebabnya. "Pasar jadi agak sepi karena online shop dan Shopee. Biasanya ramai pengunjung, sekarang lengang pasarnya. Juli ke sini sudah mulai (sepi), ya kayak gini keadaannya," kata Nur saat ditemui di lapaknya pada Senin (25/9/2023).⁴

Mengamati problematik dari kondisi riil tersebut, melalui metode pengamatan langsung dengan *point of view* yang berbeda dari sudut pandang

swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.

⁴ <https://jogja.tribunnews.com/2023/09/25/sejumlah-pedagang-di-pasar-beringharjo-yogyakarta-keluhkan-penurunan-omzet>.

Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pengelola dan pemilik Pasar Beringharjo dan juga berbeda dari para pedagang sebagai pemain langsung sebuah *game* penuh strategi dan sangat kompetitif dapat menemukan permasalahan-permasalahan dan memberikan perlindungan hukum bagi kegiatan ekonomi yang terjadi di Pasar Beringharjo? Dan,

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang coba dicarikan jawaban dari permasalahannya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan yang sangat awal, yakni bahwa atas banyaknya permasalahan-permasalahan ekonomi yang terjadi di Pasar Beringharjo, dibutuhkan peran Ilmu Hukum dengan memberikan perlindungan hukum terhadap persoalan ekonomi dalam rantai *supply and demand* yang terjadi di Pasar Beringharjo, khususnya di era disrupsi digital saat ini.

Untuk mendukung kesimpulan awal tersebut, pertama dan utama, marilah kita sepakat dan berkeyakinan bahwa Pasar Beringharjo dan pasar-pasar rakyat lainnya di kota Yogyakarta harus tetap diperjuangkan untuk dapat terus berkembang dan didorong perannya untuk menjadi salah satu penentu stabilnya tingkat inflasi daerah dan memberikan efek kepada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang cukup signifikan. Walaupun demikian tetap dalam keyakinan itu, kita tidak boleh mengabaikan kondisi Pedagang itu sendiri, dimana pada saat ini berada di tengah keterbatasan baik dari waktu dan kesadaran serta kemampuan beradaptasi dalam mensikapi goncangan dan pergeseran orientasi masyarakat dari pasar tradisional ke pasar modern dan bahkan saat ini ke pasar digital.

Keterbatasan pedagang Pasar Beringharjo ini akan segera teratasi dengan baik, jika permasalahan-permasalahan tersebut ditarik masuk dalam kajian ilmu hukum dan mencarikan model-model perlindungan hukumnya agar Pasar Beringharjo dapat terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan gerakan digitalisasi dagangan pasar.

Ilmu Hukum dapat dituntut untuk berperan aktif dengan menjawab permasalahan yang terjadi dengan mengambil kebudayaan sebagai akar pergerakan misalnya menggunakan filosofi *hamemayu hayuning bawono*. Ilmu

Hukum harus menjawab dengan menginternalisasi perkembangan eksternal di bidang ekonomi dan teknologi dalam kerja ilmiahnya dan membunyikan ilmu hukum sebagai ciri khas yang mampu menjadi *problem solver* dalam persoalan ekonomi masyarakat.

Jika boleh meminjam istilah Hukum Ekonomi yang sejatinya pembahasannya lebih luas dari hukum dagang dan hukum bisnis (*business law* atau *commercial law*), maka sebetulnya akan sangat membantu upaya tersebut. Menurut Sri Rezeki Hartono, pengertian Hukum Ekonomi sendiri diartikan sebagai segala aturan yang berkaitan dengan berbagai aktivitas ekonomi, baik yang diatur oleh hukum, atau yang belum dan tidak diatur oleh hukum, mempunyai ruang lingkup pengertian yang luas meliputi segala persoalan berkaitan dengan hubungan antara hukum dan kegiatan-kegiatan ekonomi.⁵ Sedangkan kegiatan ekonomi itu sendiri ada yang bersifat makro, yaitu yang berkaitan dengan ekonomi makro yang mempersoalkan totalitas-totalitas ekonomi (*economic aggregate*) atau perekonomian secara keseluruhan. Sri Rezeki Hartono dalam kuliahnya menyatakan bahwa Perusahaan dapat dipandang secara makro karena merupakan keseluruhan proses dari perusahaan atau penghasil barang dan jasa yang ada di masyarakat. Sehingga, Perusahaan merupakan bagian dari hukum ekonomi dalam pengertian makro.

Hukum Ekonomi secara makro adalah hukum yang mengatur seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Jadi kegiatan pelaku ekonomi yang meliputi kegiatan yang menyeluruh yang melibatkan campur tangan Negara, pengelolaan proses keseluruhan barang baku menjadi bahan jadi yang dilakukan perusahaan bisa merupakan kajian hukum ekonomi yang berkonsep makro. Sedangkan kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan konsumen yang melakukan transaksi barang dan jasa yang disediakan perusahaan adalah merupakan kajian hukum ekonomi mikro.

⁵ Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Banyumedia, Malang, 2007, hlm. 9-10

Salah satu bagian dari kajian hukum ekonomi adalah hukum yang berkaitan dengan berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan suatu kegiatan yang bersifat kompleks dan simultan. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi barang dan jasa yang dilakukan secara terus menerus, menyangkut banyak aspek berbagai aktifitas pribadi dan kelompok, sehingga menimbulkan berbagai akibat hukum dari berbagai pihak. Aktivitas ekonomi dalam berbagai bidangnya ada yang diatur oleh hukum, ada pula yang tidak atau belum diatur oleh hukum. Aktivitas ekonomi yang sudah diatur oleh hukum ada dalam kegiatan yang mengandung aspek hukum perdata (privat) yang mengatur kepentingan pribadi dan antar pribadi, mengandung aspek hukum dagang yang merupakan bagian khusus dari hukum perdata yang mengatur hubungan antar pedagang, mengandung aspek Hukum Administrasi Negara yang mengatur campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi khususnya berkaitan dengan pemberian izin usaha, dan bahkan mengandung aspek hukum pidana (publik) yang mengatur kepentingan umum jika dilanggar.

Berpijak dari kenyataan ekonomi yang terjadi tersebut, dan meminjam mata kuliah hukum ekonomi, penting apa yang disampaikan Erman Rajagukguk dengan mengutip Gregory S. Crespi (1999: 7) menunjukkan bahwa pendekatan analisis ekonomi dalam hukum ini telah berkembang di Amerika Serikat sekitar dua puluh tahun yang lalu (sekarang saat pidato dies ini sudah 45 Tahun yang lalu). Mata kuliah *Economic Analysis of the Law* telah diajarkan di berbagai fakultas hukum di Amerika Serikat dengan memberikan konsep-konsep mikro ekonomi lebih dahulu kepada mahasiswa hukum. Selanjutnya bagaimana konsep-konsep mikro ekonomi tersebut diterapkan terhadap masalah-masalah hukum. Penegakan hukum tidak didasarkan semata-mata kepada adanya perasaan keadilan, tetapi juga kepada

perhitungan *cost-benefit ratio*. Insentif-insentif perlu ada, sehingga suatu peraturan dapat dilaksanakan.⁶

Ilustrasi sederhananya adalah bahwa Kota Yogyakarta adalah kota yang saat ini memiliki modal keseluruhan kegiatan ekonominya dan itu merupakan satu-satunya cara untuk menggerakkan perekonomian tanpa berbasis sumber daya alam. Perlindungan hukum terhadap kegiatan ekonomi masyarakat Kota Yogyakarta menjadi hal yang sangat penting. Pendekatan analisis ekonomi (baik secara makro maupun secara mikro) di dalam hukum harus dilakukan dan ini merupakan upaya dari ilmu hukum untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, sekaligus menggunakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Saatnya sekarang untuk menampilkan hasil pengamatan atas kepentingan-kepentingan sosial dan ekonomi yang terjadi di Pasar Beringharjo dan pasar tradisional lainnya dan dapat disampaikan pula upaya hukum untuk mengatasinya, antara lain sebagai berikut:

1. Menentukan Bentuk, Jenis dan Nama Usaha Milik Pedagang

Berpijak dari ilmu ekonomi, bahwa kedudukan pedagang yang ada di pasar Beringharjo adalah sebagai pelaku ekonomi yang turun-temurun yang memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kepuasan dalam hidupnya secara terus menerus, terang-terangan melalui kegiatan ekonomi.

Keinginan pedagang itu sejalan dengan teori dalam Ilmu ekonomi sebagaimana dinyatakan M. Firmansyah dkk., mengenai perilaku rasional dalam *neoclassical maximization* atau teori pilihan rasional (Redmond, 2004). Menurut teori ini, manusia digambarkan sebagai makhluk yang sepenuhnya berperilaku dan memilih secara rasional, yang mengedepankan *self interest* dan karakteristik memaksimalkan kepuasan (Graafland, 2007; Landa dan Wang, 2001; Kyriacou, 2005). Hal yang sama diungkapkan Jeremy Bentham

⁶ Erman Rajagukguk, 1999, *Kontrak Bisnis Internasional dan Kaitannya dengan Analisis Ekonomi terhadap Kontrak*, Jurnal Magister Hukum, UII, hlm. 7.

bahwa manusia cenderung menghindari rasa sakit dan menyukai kesenangan (Hoetoro, 2007).⁷

Berdasarkan pengamatan, kenyataan yang terjadi adalah tidak semua pedagang kemudian bisa melanjutkan usahanya. Tidak sedikit pedagang gagal mendapatkan kepuasan sebesar-besarnya (maksimal) dari usaha dagang karena bisa jadi disebabkan karena tidak dipersiapkan dengan baik, berhenti setelah pedagang lama meninggal, tidak dipersiapkan siapa pewaris yang melanjutkan. Tidak sedikit kios dibiarkan tutup, tidak sedikit yang dipindah tangankan berganti kepemilikan dibeli orang baru sama sekali atau pedagang lainnya yang lebih kuat. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, ada persoalan mendasar tentang keberlanjutan, yaitu banyak pedagang yang tidak memiliki bentuk usaha dan tidak mengelola kios sebagai suatu bentuk perusahaan. Fenomena ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan besar, yaitu bagaimana pedagang pasar menyiapkan entity bisnisnya menjadi badan usaha yang berlangsung terus menerus, terang-terangan dalam memperoleh laba atau kepuasan sebesar-besarnya? Ini adalah kegiatan ekonomi yang khas disebut perusahaan.⁸

Ilmu Hukum dapat memfungsikan pasar sebagai media laboratorium dengan merespon kemanfaatan hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kejadian di dalam pasar, misalnya yang pertama sekali adalah membantu mendampingi para pedagang untuk pemilihan bentuk usaha yang cocok. Bukankah ada Hukum Dagang dan Hukum Perseroan yang memuat materi-materi yang dapat memberikan panduan untuk memberikan solusi terkait pilihan badan usaha yang harus dipilih oleh pedagang.

Dewasa ini di dalam praktek telah berkembang berbagai bentuk badan usaha seiring dengan perkembangan perekonomian di negara kita. Badan usaha tersebut ada yang berbentuk badan hukum (Perseroan Terbatas dan

⁷ [Perdebatan Teori Rasionalitas dalam Menjelaskan Terbentuknya Biaya Transaksi pada Seleksi Pegawai Negeri \(ui.ac.id\)](http://ui.ac.id)

⁸ Dalam penjelasan pembentuk undang-undang (MvT) disebutkan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu mencari laba.

atau PT Perseorangan) dan bukan badan hukum (Perusahaan Perseorangan, Firma atau CV). Di satu pihak, badan usaha-badan usaha ini dapat merupakan pilihan bagi pedagang pasar dalam jangka panjang untuk meneruskan berlangsungnya kegiatan usahannya dalam rangka memperoleh keuntungan maksimal ekonominya, dengan cara memperluas sharing modal. Di pihak yang lain pemilihan badan-badan usaha ini merupakan penghargaan terhadap pemikiran umat manusia sebelumnya, bahwa selalu ada solusi di dalam sebuah kejadian, dimana kelemahan-kelemahan usaha para pedagang dapat disesuaikan dengan format badan usaha yang lebih menjamin kelangsungan dalam melakukan kegiatan usaha.

Pedagang harus didorong untuk melakukan pilihan bentuk usaha, sebagai upaya untuk menjadikan unsur terang-terangan dalam berdagang di era digital seperti sekarang ini. Pedagang dituntut harus menentukan jenis usaha yang sesuai dengan yang telah dilakukan. Pilihan jenis usaha ini berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. KBLI 2020 merupakan klasifikasi menurut jenis aktivitas ekonomi, sehingga ruang lingkungannya terbatas pada unit yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. KBLI sejatinya adalah upaya Negara untuk mengklasifikasikan seluruh aktivitas ekonomi ke dalam beberapa lapangan usaha berdasarkan pendekatan kegiatan, yang menekankan pada proses dari aktivitas ekonomi untuk menghasilkan barang/jasa, serta pendekatan fungsi yang melihat pada fungsi pelaku ekonomi dalam menggunakan input seperti tenaga kerja, modal serta barang dan jasa untuk menciptakan output barang/jasa. Ke depan, walaupun sudah terdapat penataan los-los, namun penataan ulang Pasar Beringharjo juga dapat di kelola dengan menyesuaikan KBLI ini. Penataan ulang letak pedagang ini berguna untuk mempermudah konsumen sekaligus akses keluar masuk *supply and demand*.

Upaya berikutnya adalah memilihkan nama badan usaha yang memiliki nilai jual dan tentunya nama yang tidak sama dengan milik pedagang atau badan usaha lain. Di Pasar Beringharjo, kecuali nama yang sudah

terkenal, banyak pedagang tidak mempunyai nama usaha, jikalau sudah mempunyai sering hanya menggunakan nama pemilik toko, yang boleh jadi akan sama dengan nama usaha yang lain. Berdasarkan ketentuan dalam Administrasi Hukum Umum Badan Usaha (AHU Badan Usaha) atau nama Perseroan Terbatas dalam Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata yaitu dengan minimal dua atau bisa juga tiga suku kata dan tidak boleh mengandung unsur Bahasa Inggris, contoh : Tiga Ceret Gemilang, yang tentunya memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut. Sedangkan terhadap nama-nama pilihan untuk Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas dapat dilakukan pengecekan dan pesan nama dalam Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, tentunya memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah tersebut.

Setelah itu, mendesainkan nama dan logo nama usaha yang akan menjadi brand merek barang dagangannya dan mendaftarkan di direktorat merek di Kementerian Hukum dan HAM. Setelah nama dan logo badan usaha ditentukan, dengan meminjam substansi hukum perjanjian, maka Fakultas Hukum dapat berperan membuatkan akta pendirian badan usaha para pedagang sebagai bentuk perjanjian yang mengikat bagi pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*) atau pihak lain.

2. Pengurusan Izin dan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pedagang

Selanjutnya sebagai temuan kedua, berdasarkan hasil pengamatan di atas, bahwa banyak pedagang yang tidak melakukan pendirian badan usaha melalui sebuah akta, maka tentu saja terdapat fakta lanjutan bahwa Pedagang tidak mengurus izin berusaha. Urgensi dari izin adalah untuk melindungi kepentingan publik, dimana negara melakukan Pengendalian Perdagangan

Dalam Negeri melalui perizinan dan standar, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Ketiadaan berbagai macam perizinan formal tersebut mengakibatkan para pedagang kesulitan untuk mengakses modal, mengakses bantuan pemerintah dan dalam upaya perkembangannya sulit untuk memanfaatkan keberadaan pasar modal melalui *initial public offering* (IPO). Didalam upaya mengatasi permasalahan perizinan dalam rangka untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing perusahaan perorangan dan atau usaha mikro dan kecil, Negara memberikan kemudahan melalui beberapa regulasi, antara lain: melalui UU No.11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah NO. 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Pengurusan izin berusaha sendiri saat ini dilakukan ke dalam Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Untuk diketahui bahwa pengurusan Nomor Induk Berusaha melalui OSS adalah untuk mendapatkan bukti formal bahwa:

- a. Nomor induk Berusaha ini adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dari UU Cipta Kerja, produk dari online single submission sebagai pengganti Surat Ijin usaha perdagangan yang biasa di keluarkan dari PTSP Daerah.
- b. Nomor induk Berusaha juga sudah termasuk Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- c. Yang sangat memudahkan lagi NIB juga sudah include dengan Nomor Induk Kepabeanaan jika pengusaha ingin melakukan kegiatan Ekspor – Impor.

Atas pentingnya perizinan ini untuk dapat lebih cepat dan mudah dalam berusaha bagi pedagang sebagai pelaku usaha dengan karakteristik berbadan usaha maupun perorangan, usaha mikro, kecil dan menengah maupun besar, baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS dan usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing, maka meminjam mata

kuliah Hukum Perizinan dan Hukum Administrasi Negara dimanfaatkan agar Fakultas Hukum dapat berperan untuk menguruskan izin pendirian dengan mendapatkan Nomor Izin Berusaha (NIB) dalam bentuk perusahaan perseorangan atau PT. Perseorangan dengan terlebih dahulu melakukan pendampingan kepada pedagang dan membantu mengumpulkan dan menguruskan persyaratan yang dibutuhkan dan lain sebagainya, untuk kemudian membantu menguruskan hak akses dengan cara masuk ke <https://oss.go.id/> untuk mendapatkan *user name* untuk login kembali ke <https://oss.go.id/> untuk mendapatkan NIB.

3. Kurasi, Packaging, labeling dan Sertifikat Halal

Ketiga, dalam Ilmu Ekonomi, akan berlaku prinsip, dimana nilai ekonomis suatu barang dapat diketahui dari seberapa banyak konsumen mempunyai keinginan untuk mendapatkan sesuatu barang atau jasa tersebut. Konsumen akan membelanjakan uang dan bersedia mendapatkan barang yang tentunya mempunyai nilai bagi kehidupannya. Semakin banyak barang yang dibeli tersebut memberikan tambahan kegunaan maka nilai tersebut dapat mengantarkannya mendapatkan kemakmuran. Dalam ilmu ekonomi hal ini lah yang disebut sebagai konsep nilai (*value*). Dalam perspektif ekonomi, pada dasarnya manusia adalah makhluk yang rasional dan sekaligus makhluk ekonomi (*homo economicus*) dimana dalam mengambil tindakan lebih mengutamakan nilai ekonomis dengan alasan dan pertimbangan ekonomis. Manusia akan menggunakan rasionya untuk menilai secara untung-rugi, kelebihan kekurangan, kemampuan-keterbatasan dengan membandingkan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang akan diperoleh.⁹

Kenyataannya, di Pasar Beringharjo, misalnya los rempah-rempah sebagai barang-barang yang diperdagangkan belum terstandarisasi, tidak melalui proses kurasi dan tidak terdapat pelabelan. Barang yang akan dijual

⁹ Yuli Indrawati, *Economic Analysis of Law (EAL)* atas Ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, dikutip dari buku *Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*, hlm 256.

tidak dipackaging dengan desain kemasan yang standard dan menarik, untuk produk makanan belum mendapatkan Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dan sertifikat halal dari pemerintah.

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa: Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Sedangkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal menegaskan bahwa Barang dalam Keadaan Terbungkus/Label Semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dipamerkan wajib diberitahukan/ dinyatakan pada bungkus/labelnya dengan tulisan singkat, benar dan jelas : Nama Barang, Ukuran, Isi, Berat Bersih, Jumlah Barang. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan menegaskan bahwa Label adalah Setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan atau bentuk lain dan ditempelkan pada bagian kemasan. Ketentuan label : Harus mencantumkan Nama Produk, Berat Bersih, Isi Bersih, Nama dan Alamat Produsen.

Dari ketentuan tentang pelabelan dalam kemasan tertutup inilah ada diperlukan *copywriting* dan pembuatan label dan packaging barang yang sesuai aturan. Misalnya, keterangan keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam disatukan dalam label dan packaging yang menarik.

Bahwa terhadap bahan olahan pangan dan bumbu-bumbu yang siap diolah dan akan diedarkan ke masyarakat harus menjamin pemenuhan nilai kualitas makanan serta minuman yang dikonsumsi. Untuk itulah ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi penting untuk dipenuhi, yang menyatakan bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan Kesehatan. Pada prakteknya standar UMKM dalam

mengedarkan produk makanan yang dikenal dengan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) yang dianjurkan untuk mengurus sertifikat produksi yang disebut juga dengan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Selanjutnya terkait ketentuan Sertifikat Halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, khususnya mulai Pasal 48 yaitu Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) diubah, salah satunya Pasal 1 angka 10 sebagai berikut:

“Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.”

Pelatihan dan pendampingan pengurusan tentang standarisasi produk dan sertifikat halal dapat dilakukan kepada pedagang untuk menjadikan barang dagangan semakin memiliki nilai melalui rangkaian proses manufakturing.

4. Pemanfaatan Kios Pasar sebagai pergudangan atau *Storage*.

Keempat, sejalan dengan persoalan Kurasi, Packaging dan Sertifikat Halal terhadap barang dagangan. Maka mensikapi banyaknya kios-kios dalam los-los pasar yang ditutup. Idealnya los-los pasar yang terlanjur menjadi hak pengelolaan para pedagang tidak diperbolehkan tutup. Ke depan dalam era pasar digital, maka kios-kios dalam los-los pasar sebagai sarana perdagangan dapat juga dijadikan atau dialihkan fungsinya sebagai gudang atau *storage*. Pengertian Gudang sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menegaskan bahwa Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang

tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.

Kombinasi antara kios pasar dan gudang adalah menggabungkan dua sarana perdagangan menjadi satu, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan untuk fungsi gudang nya dimasukkan dalam kategori gudang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yaitu gudang yang semata-mata bersifat tertutup dan jumlah Barang kebutuhan pokok rakyat yang disimpan dikategorikan sebagai data yang digunakan secara terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Sejatinya, pengalihan fungsi kios pasar menjadi gudang adalah sebagai potensi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dimulai dari penerimaan barang, pencatatan jenis barang, penyimpanan, pemilihan sesuai kualitas, penyortiran atau kurasi, pembuatan packaging dan pelebelaan, sampai dengan proses pengiriman yang dapat dikerjasamakan dengan jasa kurir dan logistik sekaligus dalam pasar. Bukan tidak mungkin suatu saat, Pasar Beringharjo akan juga beralih fungsi menjadi Pasar dan Pergudangan, walaupun masih ada transaksi secara tradisional, namun juga harus disiapkan dan semakin dimanfaatkan sebagai model pasar digital di dunia maya dan bahkan sebagai upaya merambah pasar ekspor.

Untuk mencapai hal tersebut di atas tidaklah mudah, dibutuhkan kerjasama dengan perguruan tinggi hukum atau SMK untuk mengirimkan mahasiswa/siswa untuk Praktek lapangan guna membantu proses pendataan jenis barang dagangan dari kios atau pedagang apa dan kemudian dilakukan proses sortir kurasi, foto barang dagangan, memberi harga sesuai harga terkini dan memposting foto sesuai kios atau toko di web atau aplikasi untuk para pedagang memajang barang. Idealnya, Pemerintah kota memfasilitasi sistem pasar digital ini dengan memfungsikan Beringharjo Digital Corner sebagai pusat transaksi digital. Jika ada pesanan, maka kemudian di proses secara nyata dengan meneruskan barang dagangan

sesuai pesanan dengan melibatkan mbok-mbok yang berprofesi tukang angkat barang dagangan, kemudian di packaging dan diantar melalui jasa kurir atau logistik.

5. Digitalisasi Barang Dagangan dan Digital Marketing

Kelima, dalam ilmu ekonomi, di dalam pasar terdapat teori mikro ekonomi seperti penawaran dan permintaan (*supply and demand*) yang bersanding dengan strategi bersaing (*competitive strategy*) baik sesama pedagang di dalam pasar atau dengan pedagang lain di luar pasar.

Kenyataannya, barang apa yang akan di jual dan tersedianya kecukupan penawaran untuk mendukung sebanyak-banyaknya permintaan (*supply and demand*) di Pasar Beringharjo terganggu dengan persoalan adanya pergeseran (*shifting*) besar-besaran dimana tumbuh UMKM-UMKM di luar pasar sekaligus dilakukan jual online, yang otomatis menjadi pesaing pasar tradisional dan perlahan-lahan demand bergeser dan perlahan pembeli akan malas datang ke pasar. Pemasok barang di era ini selain tetap memasok barang dagangan ke pasar, kemudian membuka lapak digital sendiri dan mengincar margin keuntungan sendiri. Munculnya fenomena Jasa Titip (*Jastip*) yang tumbuh bak jamur di musim hujan dan membuka pasar di dunia maya dengan menyajikan barang dagangan yang boleh jadi adalah produk yang dijual di Pasar Beringharjo. Pedagang *Jastip* ini dengan bermodal handphone memfoto produk barang dagangan yang ada di pasar dan menawarkan melalui lapak digital dan kemudian menjual dengan harga yang lebih mahal dari harga barang di Pasar Beringharjo. Bisa jadi margin keuntungan berpindah 100 % jika pembeli melakukan pembelian lewat jasa titipan.

Sekali lagi, edukasi kepada pedagang pasar tradisional penting untuk dilakukan guna menyadari persoalan fenomena *supply and demand* yang terjadi dalam era disrupsi teknologi digital. Pedagang pasar, suka atau tidak harus diajak untuk bertarung membuat pasar digital melalui media digital yang ada. Kondisi pedagang pasar yang sudah tua dan hanya menyisakan

karyawan yang menjaga kios pasarnya merupakan kelemahan mendasar untuk menyiapkan langkah awal digitalisasi dagangan pasar, namun itu seharusnya bukan suatu kendala. Ada banyak perguruan tinggi dan SMK yang dapat diajak untuk melakukan pendampingan aktif kepada pedagang untuk masuk dan mewujudkan pasar digital. Upaya yang sudah dilakukan dapat terus dilakukan, misalnya pelatihan teknik fotografi menggunakan handphone, pelatihan digital marketing melalui media sosial, pelatihan pembuatan kemasan dagangan. Sebagai catatan, ada pedagang pasar Sentul, yang setelah ikut pelatihan kemudian menjual hasil foto barang dagangan sebagai karya cipta yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta melalui aplikasi di dunia maya, misalnya Shutterstock, iStock by Getty Images, Adobe Stock, dan sebagainya. Peluang untuk mendapatkan tambahan keuntungan ini tentunya dapat dimatangkan melalui pelatihan tersendiri.

6. Pasar sebagai Perpaduan antara Wisata dan Edukasi.

Keenam, fenomena sepiunya jumlah pengunjung setelah pandemi covid harus menjadi catatan dengan tinta merah dan harus dicarikan solusi agar Pasar Beringharjo tetap dikunjungi oleh masyarakat. Perguruan Tinggi dapat mengkombinasikan Pasar sebagai wisata dan laboratorium besar bagi pelajar dan mahasiswa untuk belajar tentang pasar sebagai tempat bertemunya pedagang dan pembeli. Konsep ini menarik untuk ditawarkan agar pasar Beringharjo tetap menjadi wahana kunjungan wisatawan baik lokal maupun dari luar Yogyakarta. Selain itu, Pasar menjadi tempat berkumpulnya masyarakat Yogyakarta dan wisatawan untuk menjadi ruang-ruang diskusi dan santai di sore dan malam hari dengan membuka lantai 3 sebelah timur sebagai pusat kuliner yang buka sampai malam. Untuk menjadikan lebih menarik pengunjung, Pasar juga dapat menyelenggarakan festival Pasar yang menampilkan galeri produk-produk khas Jogjakarta, baik jajan pasar dan makanan tradisional khas Jogja. Tentunya dibutuhkan *event organizer* tetap yang ini bisa diperankan dan bisa dikelola oleh Perguruan Tinggi.

Last but not least, selain hal-hal yang ditulis di atas, tentunya masih banyak peristiwa-persitiwa ekonomi dan teori-teori ekonomi yang melatar belakangi peristiwa tersebut yang dapat diinternalisasi dalam ilmu hukum. Pada kenyataannya kompleksitas persoalan dalam ekonomi tidak selalu memperoleh penyelesaiannya secara hukum. Dalam peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi di Pasar Beringharjo tetap saja menuntut hukum untuk dapat membantu menyelesaikannya dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang, hukum diharapkan membantu *stakeholders* pasar mendapatkan kepuasan sebesar-besarnya.

Keberlakuan hukum harus dikombinasikan dengan pendekatan ekonomi dalam merespon peristiwa yang terjadi di Pasar Beringharjo, mencarikan pemecahan ekonomi dengan memanfaatkan banyak aturan yang berserak dalam banyak undang-undang dan menemukan aturan-aturan hukum untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi yang terjadi di pasar.

Akhirnya, Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai *leading sector* dalam berperan terhadap persoalan-persoalan ekonomi yang terjadi di Pasar Beringharjo segera menyiapkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang digitalisasi dagangan pasar tradisonal, sehingga kesulitan menemukan hukum yang cocok dalam satu peraturan perundang-undangan yang khusus untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi yang terjadi di pasar dapat tersedia. Upaya tersebut sejalan dengan teori Institusional baru (*new institutionalist*) dari Thorsten Veblen¹⁰ yaitu dengan mencoba menyeimbangkannya dengan unsur-unsur politik, sejarah, ekonomi dan kelembagaan sosial seperti pemerintah, hukum, pasar, perusahaan (*firm*), dll dalam bingkai *neoclassical economic theory*, yang menyatakan bahwa perkembangan ekonomi hanya akan berjalan lancar jika ada aturan main (*rule of law*), Untuk itulah misalnya dapat membuat Peraturan daerah tentang digitalisasi dagangan pasar tradisonal,

¹⁰ Thorsten Veblen merupakan seorang sosilog yang mendalami ekonomi. Kritisannya yang tajam dan mendalam terhadap pemikiran ekonomi klasik telah melahirkan pemikiran Ekonomi Kelembagaan. Atas jasa-jasanya tersebut, murid-muridnya menganggap Veblen sebagai bapak ekonomi kelembagaan.

sehingga kesulitan menemukan hukum yang cocok dalam satu peraturan perundang-undangan yang khusus untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi yang terjadi di pasar.

Yogyakarta, 3 Januari 2025